



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
PANIRADYA KAISTIMEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja *Paniradya Kaistimewan*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI, DAN TATA KERJA *PANIRADYA KAISTIMEWAN*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang selanjutnya disebut Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
7. Kadipaten Pakualaman yang selanjutnya disebut Kadipaten adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.

8. Kepala Satuan Organisasi adalah *Paniradya Pati*, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) *Paniradya Kaistimewan* berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) *Paniradya Kaistimewan* dipimpin oleh *Paniradya Pati*.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi *Paniradya Kaistimewan*, terdiri dari:
 - a. *Paniradya Pati*;
 - b. Bagian Pelayanan dan Umum;
 1. Subbagian Pelayanan *Parampara Praja*;
 2. Subbagian Hubungan Antar Lembaga;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan;
 1. Subbidang Perencanaan Urusan Keistimewaan;
 2. Subbidang Pengendalian Urusan Keistimewaan.
 - d. Bidang Urusan Kebudayaan;
 1. Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan;
 2. Subbidang Pengendalian Urusan Kebudayaan.

- e. Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
 - 1. Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
 - 2. Subbidang Urusan Pertanahan;
 - 3. Subbidang Urusan Tata Ruang.
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi *Paniradya Kaistimewan* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu *Paniradya Kaistimewan*

Pasal 4

Paniradya Kaistimewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan, perencanaan, dan pengendalian urusan keistimewaan serta pengoordinasian administrasi urusan keistimewaan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, *Paniradya Kaistimewan* mempunyai fungsi:

- a. perumusan program kerja *Paniradya Kaistimewan*;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan program keistimewaan;
- c. penyelenggaraan pembinaan di bidang perencanaan program keistimewaan;
- d. penyelenggaraan pengendalian program keistimewaan;
- e. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;

- f. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- g. penyelenggaraan pelayanan *Parampara Praja*;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas *Paniradya Kaistimewan*; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

Bagian Kedua

Bagian Pelayanan dan Umum

Pasal 6

- (1) Bagian Pelayanan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada *Paniradya Pati*.
- (2) Bagian Pelayanan dan Umum dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 7

- (1) Bagian Pelayanan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan *Parampara Praja*, hubungan antar lembaga, ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kinerja *Paniradya Kaistimewan*.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pelayanan dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bagian Pelayanan dan Umum;
 - b. penyusunan program *Paniradya Kaistimewan*;
 - c. pengelolaan keuangan *Paniradya Kaistimewan*;
 - d. pengelolaan barang *Paniradya Kaistimewan*;
 - e. pengelolaan kerumahtanggaan *Paniradya Kaistimewan*;

- f. pengelolaan kepegawaian *Paniradya Kaistimewan*;
- g. pengelolaan kearsipan *Paniradya Kaistimewan*;
- h. penyelenggaraan kehumasan *Paniradya Kaistimewan*;
- i. penyebarluasan informasi urusan keistimewaan;
- j. fasilitasi penyusunan program kerja *Parampara Praja*;
- k. fasilitasi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan *Parampara Praja*;
- l. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan *Parampara Praja*;
- m. fasilitasi penyusunan laporan kegiatan *Parampara Praja*;
- n. koordinasi antar lembaga dengan Kasultanan dan Kadipaten;
- o. koordinasi antar lembaga perangkat daerah, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan;
- p. penyusunan laporan *Paniradya Kaistimewan*;
- q. penyusunan laporan pelaksanaan tugas *Paniradya Kaistimewan*;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bagian Pelayanan dan Umum; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

Pasal 8

- (1) Subbagian Pelayanan *Parampara Praja* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan dan Umum.
- (2) Subbagian Pelayanan *Parampara Praja* dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Pelayanan *Parampara Praja* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan memfasilitasi *Parampara Praja* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Pelayanan *Parampara Praja* mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Pelayanan *Parampara Praja*;
 - b. fasilitasi penyusunan program kerja *Parampara Praja*;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan *Parampara Praja*;
 - d. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan *Parampara Praja*;
 - e. fasilitasi rekrutment calon *Parampara Praja*;
 - f. penyiapan bahan pertimbangan kebijakan *Parampara Praja*;
 - g. fasilitasi pelaksanaan koordinasi *Parampara Praja* dengan Perangkat Daerah Mitra Kerja;
 - h. fasilitasi penyusunan laporan kegiatan *Parampara Praja*;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Subbagian *Pelayanan Parampara*; dan
 - j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas *Paniradya Kaistimewan*.

Pasal 10

- (1) Subbagian Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan dan Umum.
- (2) Subbagian Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penguatan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten, melaksanakan koordinasi antar lembaga dan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Hubungan Antar Lembaga;
 - b. penyiapan bahan dan penyebarluasan informasi urusan keistimewaan;
 - c. penyiapan bahan kerjasama antar lembaga dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan;
 - d. koordinasi antar lembaga perangkat daerah, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan;
 - e. koordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten;
 - f. fasilitasi terhadap penguatan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Hubungan Antar Lembaga; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan dan Umum.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan urusan program, keuangan dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. penyusunan program *Paniradya Kaistimewan*;
 - c. penyusunan rencana anggaran *Paniradya Kaistimewan*;
 - d. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi pada *Paniradya Kaistimewan*;
 - e. pengelolaan keuangan *Paniradya Kaistimewan*;
 - f. pelaksanaan perbendaharaan keuangan *Paniradya Kaistimewan*;
 - g. pelaksanaan akuntansi keuangan *Paniradya Kaistimewan*;
 - h. pelaksanaan verifikasi anggaran *Paniradya Kaistimewan*;
 - i. penyusunan pertanggungjawaban anggaran *Paniradya Kaistimewan*;
 - j. penyelenggaraan kerumahtanggaan *Paniradya Kaistimewan*;
 - k. pengelolaan barang *Paniradya Kaistimewan*;
 - l. pengelolaan data kepegawaian *Paniradya Kaistimewan*;
 - m. penyiapan bahan mutasi pegawai *Paniradya Kaistimewan*;

- n. penyiapan kesejahteraan pegawai *Paniradya Kaistimewan*;
- o. penyiapan bahan pembinaan pegawai *Paniradya Kaistimewan*;
- p. pengelolaan kearsipan *Paniradya Kaistimewan*;
- q. penyiapan bahan ketatalaksanaan *Paniradya Kaistimewan*;
- r. penyelenggaraan kehumasan *Paniradya Kaistimewan*;
- s. fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
- t. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Umum; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada *Paniradya Pati*.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengendalian program kegiatan urusan keistimewaan untuk meningkatkan capaian realisasi pelaksanaan program keistimewaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan keistimewaan;
 - c. koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan keistimewaan;
 - d. koordinasi penyusunan perencanaan program urusan keistimewaan;
 - e. penyusunan program urusan keistimewaan;
 - f. pengumpulan dan penyusunan data perencanaan serta hasil pelaksanaan program urusan keistimewaan;
 - g. pengendalian dan evaluasi perencanaan program urusan keistimewaan;
 - h. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program urusan keistimewaan;
 - i. penyusunan laporan kinerja program urusan keistimewaan;
 - j. penyusunan evaluasi kinerja program urusan keistimewaan;
 - k. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

Pasal 16

- (1) Subbidang Perencanaan Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan.
- (2) Subbidang Perencanaan Urusan Keistimewaan dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 17

- (1) Subbidang Perencanaan Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan urusan keistimewaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Urusan Keistimewaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Perencanaan Urusan Keistimewaan;
 - b. koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan keistimewaan;
 - c. koordinasi penyusunan perencanaan urusan keistimewaan;
 - d. perumusan program urusan keistimewaan;
 - e. penyusunan dokumen perencanaan urusan keistimewaan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan subbidang perencanaan urusan keistimewaan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

Pasal 18

- (1) Subbidang Pengendalian Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan.
- (2) Subbidang Pengendalian Urusan Keistimewaan dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 19

- (1) Subbidang Pengendalian Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan urusan keistimewaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian Urusan Keistimewaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Pengendalian Urusan Keistimewaan;
 - b. pengumpulan dan penyusunan data perencanaan serta hasil pelaksanaan program urusan keistimewaan;
 - c. pengendalian dan evaluasi perencanaan program urusan keistimewaan;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program urusan keistimewaan;
 - e. penyusunan laporan kinerja urusan keistimewaan;
 - f. penyusunan evaluasi kinerja urusan keistimewaan;
 - g. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Pengendalian Urusan Keistimewaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

Bagian Keempat
Bidang Urusan Kebudayaan

Pasal 20

- (1) Bidang Urusan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada *Paniradya Pati*.
- (2) Bidang Urusan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Urusan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengendalian program kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan untuk meningkatkan capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Urusan Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Bidang Urusan Kebudayaan;
 - b. penyiapan rencana dan program urusan kebudayaan;
 - c. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan urusan kebudayaan;
 - d. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program urusan kebudayaan;
 - e. pengelolaan data urusan kebudayaan;
 - f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran urusan kebudayaan;
 - g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan kebudayaan;
 - h. pengendalian dan evaluasi perencanaan urusan kebudayaan;

- i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program urusan kebudayaan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan program Bidang Urusan Kebudayaan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

Pasal 22

- (1) Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Urusan Kebudayaan.
- (2) Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 23

- (1) Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan keistimewaan urusan kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan;
 - b. penyiapan rencana dan program urusan kebudayaan;
 - c. pengelolaan data urusan kebudayaan;
 - d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan urusan kebudayaan;
 - e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program urusan kebudayaan;

- f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran urusan kebudayaan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

Pasal 24

- (1) Subbidang Pengendalian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Urusan Kebudayaan.
- (2) Subbidang Pengendalian Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 25

- (1) Subbidang Pengendalian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Pengendalian Kebudayaan;
 - b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan kebudayaan;
 - c. pengendalian dan evaluasi perencanaan urusan kebudayaan;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program urusan kebudayaan;

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang Pengendalian Kebudayaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

Bagian Kelima

Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang

Pasal 26

- (1) Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada *Paniradya Pati*.
- (2) Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengendalian program kegiatan urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan, pertanahan dan tata ruang untuk meningkatkan capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara dan urusan pertanahan dan tata ruang yang berkualitas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
 - b. penyiapan rencana dan program di Bidang Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
 - c. pengelolaan data di Bidang Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
 - d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan di Bidang Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
 - e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program di Bidang Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
 - f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran Bidang Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
 - g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
 - h. pengendalian dan evaluasi perencanaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;

- i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan program urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

Pasal 28

- (1) Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang.
- (2) Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 29

- (1) Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 memiliki tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kelembagaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
 - b. penyiapan rencana dan program urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
 - c. pengelolaan data urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
 - d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
 - e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
 - f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
 - g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
 - h. pengendalian dan evaluasi perencanaan urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
 - i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan program urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan; dan

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

Pasal 30

- (1) Subbidang Urusan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang.
- (2) Subbidang Urusan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 31

- (1) Subbidang Urusan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memiliki tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan urusan keistimewaan bidang pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Urusan Pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Urusan Pertanahan;
 - b. penyiapan rencana dan program urusan pertanahan;
 - c. pengelolaan data urusan pertanahan;
 - d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan urusan pertanahan;
 - e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program urusan pertanahan;
 - f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran urusan pertanahan;
 - g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan pertanahan;

- h. pengendalian dan evaluasi perencanaan urusan pertanahan;
- i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program urusan pertanahan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Subbidang Urusan Pertanahan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

Pasal 32

- (1) Subbidang Urusan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang.
- (2) Subbidang Urusan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 33

- (1) Subbidang Urusan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memiliki tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan urusan keistimewaan bidang tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Urusan Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Urusan Tata Ruang;
 - b. penyiapan rencana dan program urusan tata ruang;
 - c. pengelolaan data urusan tata ruang;
 - d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan urusan tata ruang;

- e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program urusan tata ruang;
- f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran urusan tata ruang;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan tata ruang;
- h. pengendalian dan evaluasi perencanaan urusan tata ruang;
- i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program urusan tata ruang;
- j. pelaporan pelaksanaan program urusan tata ruang;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Subbidang Urusan Tata Ruang; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan jabatan fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V TATA KERJA

Pasal 35

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 36

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya berkewajiban mengadakan rapat berkala.

Pasal 37

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 38

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi kepada atasan ditembuskan kepada Instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Parampara Praja (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Parampara Praja (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 104) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 September 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada
tanggal 28 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 51


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
PANIRADYA KAISTIMEWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PANIRADYA KAISTIMEWAN



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001